

Sosialisasi kebijakan

## Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja Migas

---

1. Arah kebijakan
  2. Skema pengelolaan PI 10%
  3. Perubahan Permen 37/2016 ke Permen 1/2025
  4. Diskursus penyelesaian isu
- 

Juni 2026



# Kebijakan Partisipasi Interes 10%

1

Dalam rangka  
**meningkatkan peran serta  
daerah dan nasional  
melalui kepemilikan  
partisipasi interes** dalam  
Kontrak Kerja Sama  
Wilayah Kerja Migas

## 2 | PP 35/2004



Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% kepada BUMD. (ref. Pasal 34 PP 35/2004)

## 3 | Permen ESDM 48/2017



Partisipasi Interes adalah hak, kepentingan dan kewajiban Kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

(ref. Pasal 1 Permen ESDM No. 48/2017)

## 4 | Permen ESDM 37/2016



Partisipasi Interes 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.

(ref. Pasal 1 Permen ESDM No. 37/2016 jo. Permen ESDM No. 1/2025)

# Perjalanan Kebijakan Partisipasi Interes



## SEJARAH PI 10%



*Indonesian Participant*  
dengan kelaziman  
bisnis

2004



Dikelola oleh BUMD  
dengan konsep  
kelaziman bisnis

PP 35/2004

2016



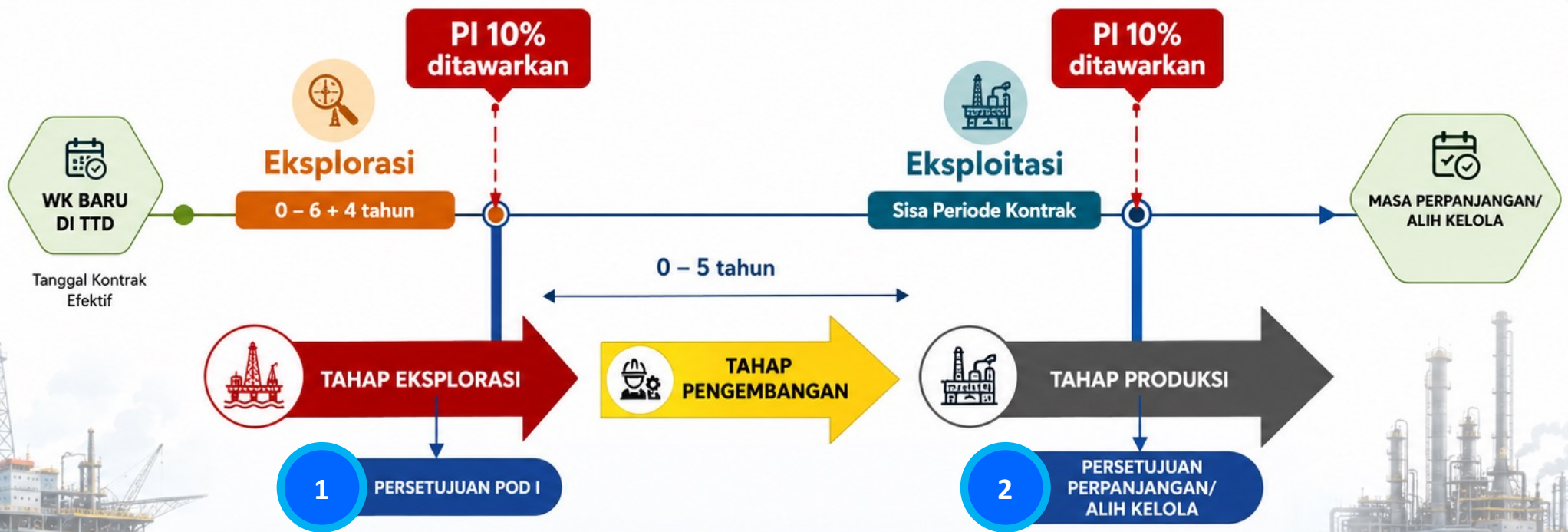
Dikelola oleh BUMD dengan  
konsep pembiayaan terlebih  
dahulu tanpa bunga oleh  
Kontraktor (digendong)

Permen 37/2016



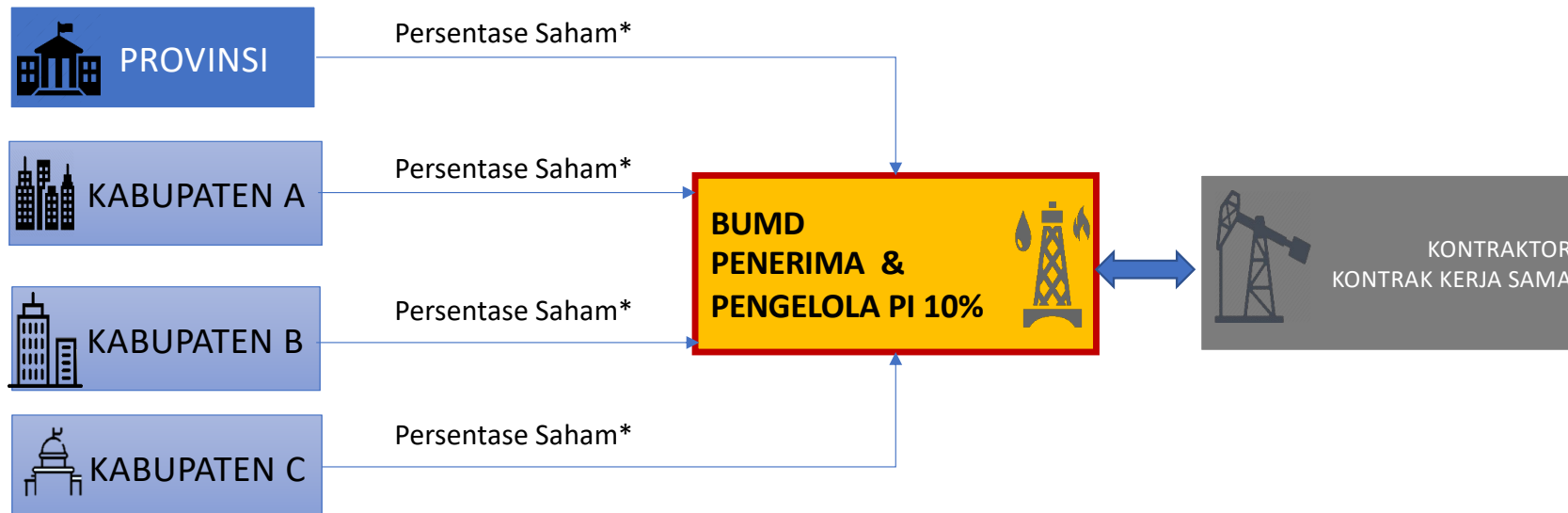
Pengalihan PI 10% yang  
belum selesai wajib  
menyesuaikan dengan  
ketentuan **Permen 37/2016**

# Kesempatan PI 10% diberikan pada 2 titik strategis



## Skema 1:

**"BUMD Penerima Penawaran" dan "BUMD Pengelola" PI 10% merupakan Entitas yang sama**

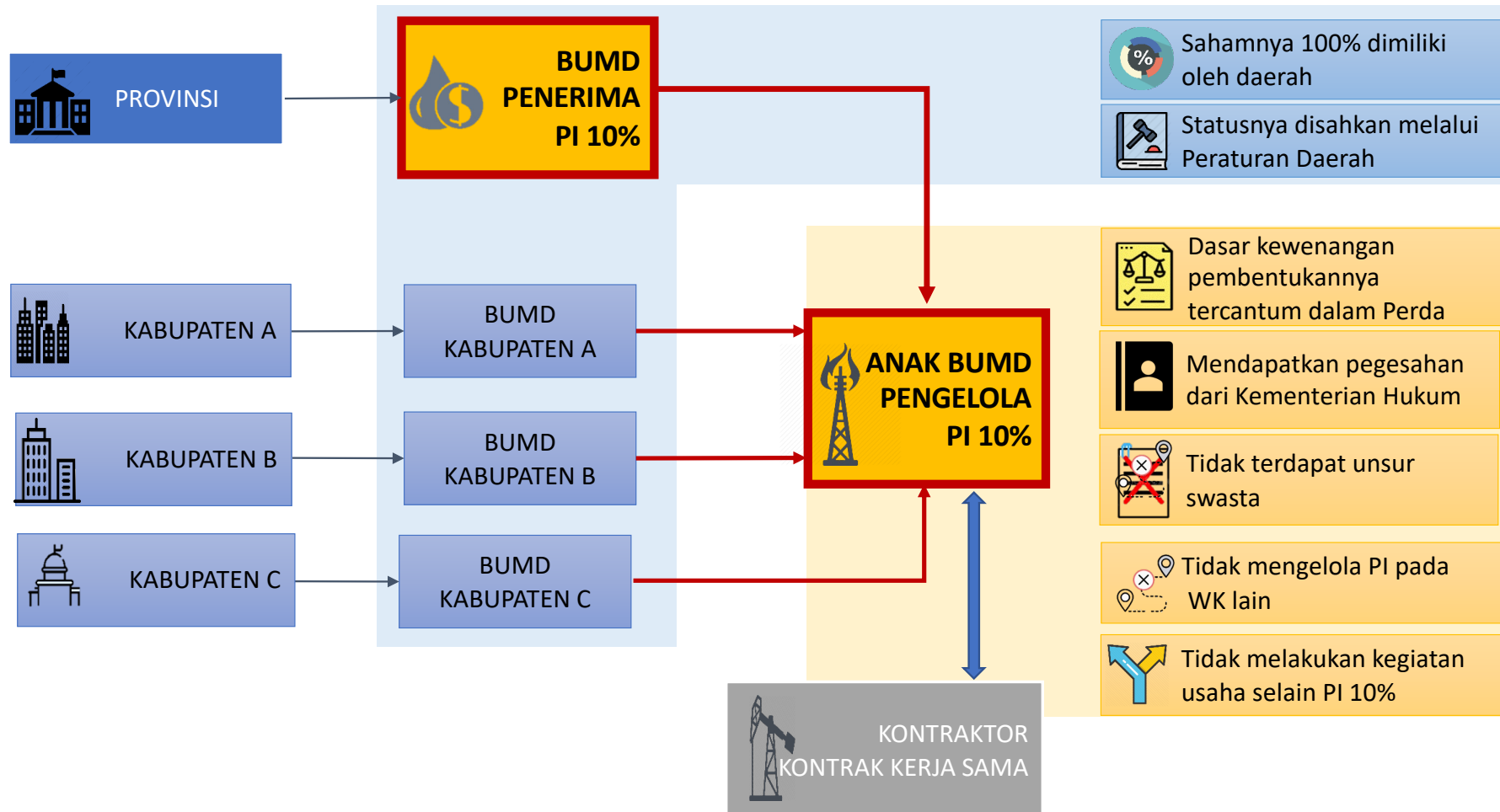


- \* Penentuan pembagian porsi saham dikoordinir dan ditetapkan oleh Gubernur dan didasarkan pada:
1. Hasil sertifikasi pelampiran *reservoir* cadangan migas oleh Lembaga independen yang ditunjuk oleh para pihak
  2. Aspek sosial dan ekonomi

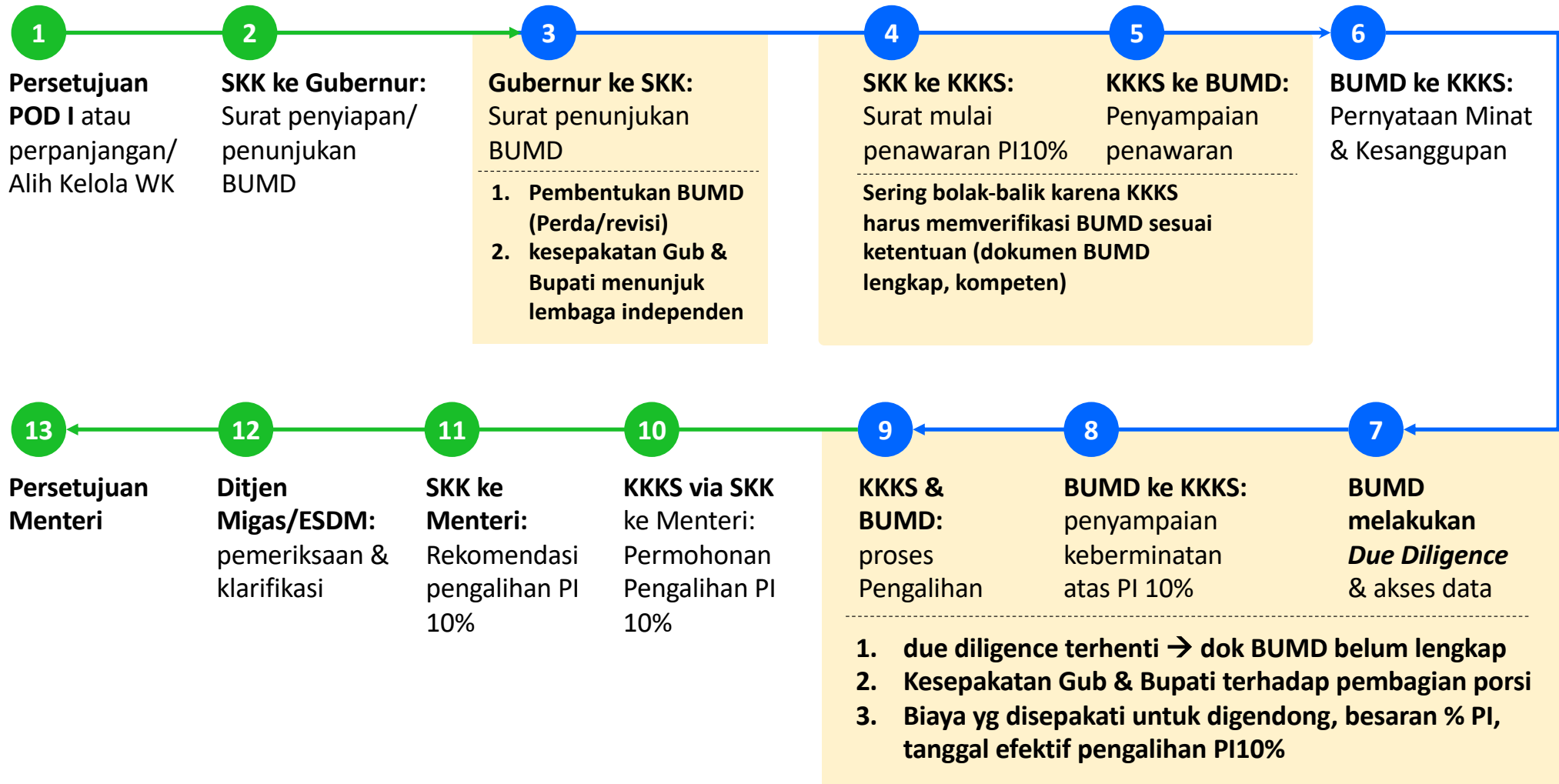
1. Modal/Sahamnya 100% dimiliki daerah (Tidak ada swasta)
2. Statusnya disahkan melalui Peraturan Daerah
3. Tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI
4. Tidak mengelola PI pada WK lain

## Skema 2:

Ada BUMD Penerima PI 10%, dan ada Anak BUMD Pengelola 10%



## Proses Persetujuan PI 10%



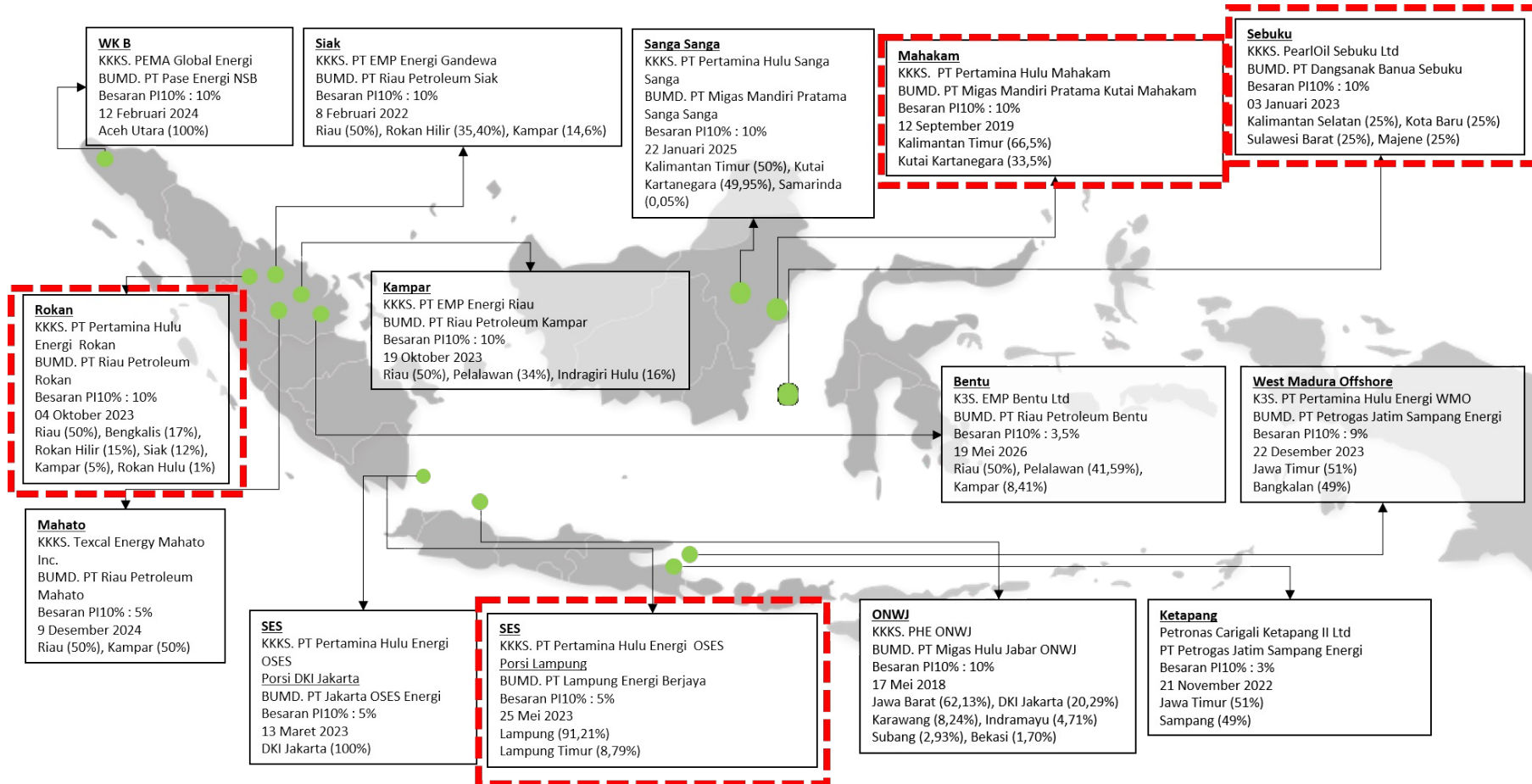
## Penyempurnaan Permen ESDM 37/2016 ke Permen ESDM 1/2025 (1/2)

| Isu                                                                    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Penyesuaian definisi 'Perusahaan Perseroan Daerah (PPD)'             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Permen 37:</b> Definisi <b>Perusahaan Perseroan Daerah (PPD)</b> pada Permen 37/2016 → berbeda dengan PP 54/2017 ttg BUMD → Karena Permen terbit lebih dulu dari PP.</li> <li>• <b>Permen 1:</b> Definisi PPD pada Permen disesuaikan dengan PP (PPD → Anak Perusahaan BUMD)</li> </ul>                                                                 |
| 2 PPD penerima PI 10% agar dapat dimiliki langsung oleh Pemda          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Permen 37:</b> Contoh kasus PI 10% WK Bula &amp; WK Non Bula Prov. Maluku &amp; Kab. Seram Bagian Timur <b>belum bisa terjadi</b> karena PPD dimiliki langsung oleh Pemda, bukan via BUMD.</li> <li>• <b>Permen 1:</b> Sudah diperbolehkan</li> </ul>                                                                                                   |
| 3 Penunjukan AP BUMD Pengelola                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Permen 37:</b> Gubernur tidak terlibat penunjukan PPD/AP BUMD pengelola PI10%</li> <li>• <b>Permen 1:</b> Anak Perusahaan pengelola PI10% <b>ditunjuk oleh Gubernur</b></li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| 4 Pengalihan saham BUMD ke BUMD afiliasi atau Pemda dalam satu wilayah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Permen 37:</b> BUMD pemegang PI10% tidak dapat mengalihkan saham nya hingga akhir PSC. Padahal pengalihannya dari BUMD eksisting (PD Air Minum) ke BUMD afiliasinya (bidang energi) yang masih dalam satu wilayah (tanpa ada swasta).</li> <li>• <b>Permen 1:</b> Boleh dialihkan asal tidak ada unsur swasta, dan masih dalam satu wilayah.</li> </ul> |

## Penyempurnaan Permen ESDM 37/2016 ke Permen ESDM 1/2025 (2/2)

| Isu                                                                                                    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5 Kejelasan pembagian porsi PI 10% bagi Provinsi &amp; Kab/Kota (jika ada pelampiran reservoir)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Permen 37:</b> Pembagian PI 10% antara Prov &amp; 2 Kab/kota sulit sepakat. Tidak diatur pembagian porsi</li> <li>• <b>Permen 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembagian persentase saham sesuai pelampiran reservoir serta mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar <b>yang dikoordinir dan ditetapkan oleh Gubernur</b></li> <li>• Pembagian porsi PI 10% adalah sebesar <b><u>50% untuk provinsi, dan 50% untuk kab/kota</u></b> apabila seluruh pelampiran reservoir cadangan migas <b><u>berada pada 1 Kab/Kota</u></b></li> </ul> </li> </ul> |
| <p>6 Lembaga Independen untuk perhitungan pelampiran reservoir</p>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Permen 37:</b> belum ada penegasan siapa yang berhak menunjuk lembaga independen.</li> <li>• <b>Permen 1:</b> studi dilaksanakan oleh <b><u>satu Lembaga independen</u></b> yang disepakati oleh Gubernur dan Bupati/Walikota</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 14 BUMD/PPD atau 13 WK telah mendapatkan PI 10%





### Tiga Bekas Petinggi PT LEB Divonis Korupsi, Jejak Kasus Arinal Kian Terkuak

Bekas petinggi PT Lampung Energi Berjaya divonis bersalah dalam kasus korupsi dana partisipasi atau "participating interest" 10 persen yang dikelola BUMD itu.

#### WK SES porsi **Lampung**

Pengelolaan dana PI sebesar Rp 6,5 M diduga digunakan untuk gaji, bonus, tantiem, dividen, dan pengeluaran yang tidak sesuai tujuan PI10%.

### Kejati Riau Tetapkan RN Tersangka Korupsi Dana PI 10 Persen PT SPRH



Ovie

Selasa, 16 September 2025 00:42:50 WIB



Cetak



Share



Post



Share



#### WK Rokan **(Riau)**

Mantan Dirut ditetapkan tersangka atas dugaan penyalahgunaan pengelolaan penerimaan PI 10% dari PT Pertamina Hulu Rokan periode 2023–2024. Penyidikan masih berjalan dan indikasinya terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana PI untuk pembelian lahan sawit fiktif.

ANTARA > Hukum > Kejati Kaltim tetapkan Direktur PT MGRM tersangka korupsi

### Kejati Kaltim tetapkan Direktur PT MGRM tersangka korupsi

Kamis, 18 Februari 2021 21:01 WIB waktu baca 3 menit

#### WK Mahakam **(Kaltim)**

Penggunaan dividen yang berasal dari PI 10% untuk proyek tangki timbun senilai Rp 50 M yang diduga fiktif atau bermasalah.

Home > Majene

Korupsi Perusda Majene

### Dana PI Blok Sebuku Diduga Ditilap Eks Direktur Perumda Majene, Kejati Sulbar Panggil Direktur

Tayang: Sabtu, 15 Maret 2025 08:44 WITA

Editor: Nurhadi Hasbi

#### WK Sebuku **(Sulbar)**

Pemeriksaan oleh Kejati Sulawesi Barat terkait pemanfaatan dana PI10% sebesar Rp 9M yang diduga tidak sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

## Diskursus isu (1/2)

| Isu                                                                             | Diskursus penyelesaian isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Kepastian besaran PI 10%.<br/>Bagaimana jika review dibawah 10%.</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen eksisting tidak mengatur. Namun umumnya PI10% yang sudah terlaksana adalah sebesar 10%.</li> <li>• Apakah frasa maksimal 10% menjadi sebesar 10%. Namun perlu pertimbangan keekonomian proyek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2 Kapan tanggal efektif pengalihan PI10%</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen eksisting tidak mengatur. Untuk WK Baru kemudian POD I tanggal efektif pengalihan sama dengan tanggal efektif KKS tidak masalah. Namun apabila untuk WK Eksisting atau Alihkelola/Perpanjangan akan bermasalah terkait keekonomian KKKS.</li> <li>• Apakah dibuat untuk WK Perpanjangan/Alihkelola sama dengan tanggal efektif KBH WK Perpanjangan/Alihkelola dan untuk WK Baru sama dengan tanggal persetujuan POD I.</li> </ul> |
| <b>3 Tata Kelola dan Pemanfaatan dana PI10% oleh BUMD</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Kelola BUMD diperlukan agar Dana PI10% tidak disalahgunakan.</li> <li>• Gubernur mengatur tata Kelola BUMD dalam sebuah perda/pergub.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4 Tata cara penawaran PI 10% (BUMD penerima penawaran VS BUMD pengelola)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika BUMD pengelola, berbeda dengan BUMD penerima penawaran, maka prosesnya dari awal, bukan berlanjut.</li> <li>• Gubernur harus mengetahui BUMD Penerima dan Pengelola PI10%.</li> <li>• Mempersingkat proses tahapan poin 4 sd 10 (slide 7).</li> </ul>                                                                                                                                                                               |

## Diskursus isu (2/2)

| Isu                                                          | Diskursus penyelesaian isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 Pengelola PI10%</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PI10% akan lebih baik dikelola oleh BUMD saja (tidak anak BUMD) → mencegah bertingkat.</li> <li>• Selain itu, BUMD PI10% didirikan berdasarkan Perda. Sehingga terdapat peran DPRD dan Gubernur dalam pendirian dan pengawasan.</li> </ul>                                           |
| <b>6 Bidang usaha BUMD PI 10%</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dikunci hanya mengelola PI10% saja, maka BUMD berpotensi tidak akan berkembang.</li> <li>• Agar BUMD dapat berusaha di bidang lain, selain PI di WK lain.</li> </ul>                                                                                                         |
| <b>7 Apakah Signature Bonus (SB) ditanggung oleh AP BUMD</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen eksisting tidak mengatur → berdasarkan perjanjian antara BUMD dan KKKS dengan mempertimbangkan keekonomian KKKS.</li> <li>• Umumnya, BUMD tidak menanggung biaya SB, hanya biaya eksplorasi dan eksploitasi yang terjadi setelah tanggal efektif pengalihan PI10%.</li> </ul> |

## Penutup: Dukungan dari Adpmet

### 1. Tanggung jawab Pemerintah Daerah atas PI 10% (Sesuai Permen ESDM):

- Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan di daerah.
- Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan KKS di daerah.

### 2. Dukungan Perda terkait Tata Kelola dan pemanfaatan dana PI10% untuk yang sudah menerima pengalihan PI10%.

### 3. Sosialisasi terkait PI10% ke stakeholders (Pemda, Kemdagri, dll)

### 4. (Hal lain) Terkait Sumur Masyarakat: Menyampaikan data terkait statistik harga penjualan minyak dari sumur masyarakat kepada “Pembeli (kilang ilegal)” dalam 1-2 tahun terakhir dengan berbagai variasi ICP (sebelum terdapat Permen 14/2025).

# Terima Kasih

- 📷 @kesdm
- 🐦 @KementerianESDM
- 🎵 @kementrianesdm
- 📘 Kementerian ESDM
- 📺 Kementerian ESDM

Forel WHP, AWB Rajawali Cavalier & FPSO Marlin Natuna | ©Medco E&P

